

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI NOMOR: W23-A4/81/HK.05/SK/I/2022

TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA KALABAHI TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI

- Menimbang : a. Bahwa dengan diperlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengeloalaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang menarik Biaya Proses/ATK Perkara Tahun 2022;
 - b. Bahwa seirng dengan modernisasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Kalabahi dan kebutuhan ATK Perkara tidak ditanggung oleh negara, serta kebutuhan akan ATK perkara semakin meningkat, maka Pengadilan Agama Kalabahi dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Proses/ATK perkara Tahun 2022;
 - c. Bahwa Pengadilan Agama Kalabahi terletak di wilayah kepulauan yang jauh dari pusat produksi industri yang mengakibatkan harga ATK relatif lebih mahal, maka perlu untuk menaikkan tarif biaya proses perkara pada Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan BAdan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 03 Januari 2022, tentang tarif biaya proses perkara pada Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA KALABAHI TAHUN 2022

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor: W23-A4/188/HK.05/SK/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Kalabahi dan Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

KEDUA: Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Kalabahi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

KETIGA : Biaya Proses digunakan untuk :

- 1. Kertas HVS 70 gram;
- 2. Kertas HVS Berwarna;
- 3. Tinta Komputer;
- 4. Catridge;
- 5. Map Perkara Terdiri dari:
 - a. Map Biasa;
 - b. Map Gugatan/Permohonan;
 - c. Map minutasi (untuk di Box);
- 6. Map Akta Cerai (AC);
- 7. Lain-lain:
 - -Pulpen;
 - -Lem
 - -Cetak instrument;
 - -Jarum;
 - -Benang;
 - -Lak Ban;

KEEMPAT : Biaya Proses dipertanggungjawabkan secara kolektif dalam buku tersendiri ; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

: Kalabahi

ng Mamala, S.H.

NIP. 498403/11 200704 1 002

: 03 Januari 2022

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan ;

Tembusan Kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang;
- 2. Hatibinwasda Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupangi;
- 3. Hawasbid pada Pengadilan Agama Kalabahi;
- 4. Arsip;

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI NOMOR : W23-A4/81/HK.05/SK/I/2022 TANGGAL : 03 Januari 2022 TENTANG : PANJAR BIAYA PERKARA

PANJAR BIAYA PERKARA

	WILAYAH		BIAYA PANJAR PERKARA						
NO	PARA PIHAK / OBYEK SENGKETA	JARAK (KM)	TINGKAT PERTAMA (Rp.)	TINGKAT BANDING (Rp.)	TINGKAT KASASI (Rp.)	TINGKAT PK (Rp.)	SITA (Rp.)	PEMERIKSAAN SETEMPAT (Rp.)	EKSEKUSI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Radius I	0 – 15	690.000	1.465.000	1.915.000	4.195.000	1,140.000	810.000	1.270.000
2.	Radius II	16 - 30	900.000	1.780.000	2.230.000	4.290.000	1.420.000	850.000	1.480.000
3.	Daerah Sulit I	-	1.680.000	2.950.000	3.400.000	5.200.000	2.460.000	1.630.000	2.260.000
4.	Daerah Sulit II	-	1.980.000	3.400.000	3.850.000	5.550.000	2.860.000	1.930.000	2.560.000
5.	Daerah Sulit III	-	2.580.000	4.300.000	4.750.000	6.250.000	3.660.000	2.530.000	3.160.000
6.	Antar Pulau I	-	2.760.000	4.570.000	5.020.000	6.460.000	3.900.000	2.710.000	3.340.000
7.	Antar Pulau II	-	3.180.000	5.200.000	5.650.000	6.950.000	4.460.000	3.130.000	3.760.000

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN		
1	2	3	4		
I	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA		Catatan :		
	Perkara Gugatan (Non Elektronik) Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Biaya panjar perkara dihitung dalam Radius I, Radius II, dst.		
	2. Biaya Proses 3. Biaya Panggilan P (2 kali) @ 85.000	Rp. 100.000,- Rp. 170.000,-	disesuaikan 2 Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan, apabila kurang		
	 4. PNBP Relaas Panggilan Pertama P 5. Biaya Panggilan T (4 kali) @ 85.000 6. PNBP Relaas Panggilan Pertama T 	Rp. 10.000,- Rp. 340.000,- Rp. 10.000,-	ditambah 3 Dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara		
	7. Redaksi 8. Meterai	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	4 Apabila pihak Penggugat / Pemohon dan, Tergugat / Termohon lebih dari satu		
	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan T Jumlah	Rp. 10.000,-	orang, maka panjar perkara akan disesuaikan. Apabila ada pihak yang berada di luar wilayah PA.Kalabahi,		
	Perkara Permohonan (Non Elektronik)Biaya PendaftaranBiaya Proses	Rp. 30.000,- Rp. 100.000,-	biaya panggilan / pemberitahuan di sesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.		
	 3. Biaya Panggilan P (2 kali) @ 85.000 4. PNBP Relaas Panggilan Pertama P 5. Biaya Panggilan T (2 kali) @ 85.000 	Rp. 170.000,- Rp. 10.000,- Rp. 170.000,-	6 Biaya tingkat pertama tersebut di atas belum termasuk biaya panggilan pengucapan ikrar talak.		
	6. PNBP Relaas Panggilan Pertama T 7. Redaksi 8. Meterai	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-			
	Jumlah	Rp. 530.000,-			

1	2		3	4
	c. Perkara Gugatan / Ecourt (Elektronik)			
	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
	2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-	
	3. Biaya Panggilan P	Rp.	0,-	Panggilan Secara Elektronik
	4. PNBP Relaas Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-	
	5. Biaya Panggilan T (4 kali) @ 85.000	Rp.	340.000,-	
	6. PNBP Relaas Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-	
	7. Redaksi	Rp.	10.000,-	
	8. Meterai	Rp.	10.000,-	
	9. Relaas Pemberitahuan Putusan T	Rp.	10.000,-	
	Jumlah	Rp.	520.000,-	
	d. Perkara Permohonan / Ecourt (Elektronik)			
	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
	2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-	
	3. Biaya Panggilan P	Rp.	0,-	Panggilan Secara Elektronik
	4. PNBP Relaas Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-	
	5. Biaya Panggilan T (2 kali) @ 85.000	Rp.	170.000,-	
	6. PNBP Relaas Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-	
	7. Redaksi	Rp.	10.000,-	
	8. Meterai	Rp.	10.000,-	
	Jumlah	Rp.	360.000,-	
II	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-	
	2. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp.	85.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan Memori Banding	Rp.	85.000,-	
	4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp.	85.000,-	
	5. Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T) @ 85.000	Rp.	170.000,-	
	6. Biaya Proses yang dikirim ke PTA	Rp.	150.000,-	
	7. Biaya Pengiriman berkas perkara Banding	Rp.	250.000,-	
	8. Biaya Pengadaan berkas perkara Banding	Rp.	250.000,-	
	9. Biaya Pemberitahuan Registrasi perkara Banding (P+T)	Rp.	170.000,-	
	10. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Banding (P+T)	Rp.	170.000,-	
	Jumlah	Rp.	1.465.000,-	

1	2		3	4
III	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-	
	2. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp.	85.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp.	85.000,-	
	4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp.	85.000,-	
	5. Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T) @ 85.000	Rp.	170.000,-	
	6. Biaya Pengadaan berkas perkara Kasasi	Rp.	300.000,-	
	7. Biaya Pengiriman Berkas Kasasi	Rp.	300.000,-	
	8. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp.	500.000,-	
	9. Biaya Pemberitahuan Registrasi perkara Kasasi @ 85.000	Rp.	170.000,-	
	10. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Kasasi (P+T) @ 85.000	Rp.	170.000,-	
	Jumlah	Rp.	1.915.000,-	
IV	PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK)			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp.	200.000,-	
	2. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali	Rp.	85.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali	Rp.	85.000,-	
	4. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali	Rp.	85.000,-	
	5. Biaya Pemberitahuan Inzage (P+T) @ 85.000	Rp.	170.000,-	
	6. Biaya Pengadaan Berkas Peninjauan Kembali	Rp.	300.000,-	
	7. Biaya Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali	Rp.	300.000,-	
	8. Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp.	2.500.000,-	
	9. Biaya Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali (P+T)	Rp.	170.000,-	
	10. Biaya Pengiriman Berkas Pemberitahuan isi Putusan PK	Rp.	300.000,-	
	Jumlah	Rp.	4.195.000,-	
V	BIAYA SITA			
	1. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
	2. Biaya Pendaftaran Permohonan Sita	Rp.	25.000,-	
	3. Biaya Penetapan Sita	Rp.	25.000,-	
	4. Biaya Berita Acara Penyitaan	Rp.	25.000,-	
	5. Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp.	25.000,-	
	6. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T)	Rp.	170.000,-	
	7. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah	Rp.	85.000,-	
	8. Biaya 2 (dua) orang saksi @ 85.000	Rp.	170.000,-	
	9. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan (P+T)	Rp.	170.000,-	
	10. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Lurah	Rp.	85.000,-	
	11. Biaya Pencatatan/Pengangkatan Sita di BPN	Rp.	85.000,-	
	12. Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada BPN	Rp.	85.000,-	
	13. Biaya Pengamanan	Rp.	0,-	Sesuai Kebutuhan
	14. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
	15. Biaya Panitera dan Jurusita @ 85.000	Rp.	170.000,-	
	Jumlah	Rp.	1.140.000,-	

1	2		3	4
VI	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT			
	1. Biaya Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	Rp.	10.000,-	
	2. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan setempat (P+T)	Rp.	170.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan setempat kepada Lurah	Rp.	85.000,-	
	4. Biaya Petugas Kelurahan setempat	Rp.	120.000,-	
	 Biaya Transportasi Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti 	Rp.	425.000,-	
	5. Biaya Pengamanan Rp.		0,-	Sesuai Kebutuhan
	Jumlah	Rp.	810.000,-	
VII	BIAYA EKSEKUSI			
	1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp.	10.000,-	
	2. Biaya Penetapan Sita Eksekusi	Rp.	10.000,-	
	3. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada P & T	Rp.	170.000,-	
	4. Biaya Penetapan Teguran	Rp.	10.000,-	
	5. Biaya Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp.	10.000,-	
	6. Berita Acara Teguran	Rp.	10.000,-	
	7. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah setempat	Rp.	85.000,-	
	8. Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.85.000	Rp.	170.000,-	
	 Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada P&T Eksekusi 	Rp.	170.000,-	
	 Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Pemohon Eksekusi 	Rp.	10.000,-	
	 Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Kepada Termohon Eksekusi 	Rp.	10.000,-	
	 Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah setempat 	Rp.	85.000,-	
	13. Biaya Penyerahan/pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN	Rp.	0,-	Sesuai Kebutuhan
	14. Biaya Pengamanan	Rp.	0,-	Sesuai Kebutuhan
	15. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
	16. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
	17. Biaya Harian Ketua	Rp.	250.000,-	
	18. Biaya Harian Panitera	Rp.	250.000,-	
	Jumlah	Rp.	1.270.000,-	
VIII	BIAYA LELANG			
	1. Biaya Penetapan Lelang	Rp.	10.000,-	
	2. Biaya Pengumuman Lelang	Rp.	10.000,-	
	3. Biaya pelaksanaan Lelang	Rp.	0,-	Sesuai Ketentuan Kantor Lelang Negara
	Jumlah	Rp.	20.000,-	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI
NOMOR : W23-A4/81/HK.05/SK/I/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KALABAHI

BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KALABAHI

1. Biaya Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Rp.	30.000
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp.	50.000
4. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali (PK)	Rp.	200.000
5. Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan per lembar	Rp.	500
6. Biaya Hak Redaksi per Putusan / Penetapan	Rp.	10.000
7. Biaya memperlihatkan surt kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang		
tersimpan di Kapaniteraan per berkas	Rp.	5.000
8. Biaya Penyitaan / Eksekusi barang bergerak / tidak bergerak dan untuk pencatatan		
Pencabutan suatu penyitaan didalam Berita Acara turunan per Penetapan	Rp.	25.000
9. Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah Pengadilan per Penetapan	Rp.	25.000
10. Biaya Legalisasi Tanda Tangan per Putusan / Penetapan	Rp.	10.000
11. Pencatatan:		
a. Penyerahan Akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan		
menurut hukum, per Akta	Rp.	10.000
b. Penyerahan Akta oleh Panitera / Jurusita	Rp.	10.000
c. Penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas	Rp.	10.000
12. Akta Asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan Akta Catatan Sipil		
dan pemasukan atau pemindahan suatu Akta tersebut, begitu pula dari segala		
keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang		
diharuskan menurut hukum, per Akta	Rp.	10.000
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam Akta, termasuk Akta Catatan Sipil,		
per Akta	Rp.	10.000
14. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan,		
per Akta	Rp.	10.000
15. Biaya Pembuatan Kuasa Insidentil, per Surat Kuasa	Rp.	10.000
16. Biaya Pengesahan Surat dibawah tangan, per Surat	Rp.	10.000
17. Biaya / uang leges per Putusan / Penetapan	Rp.	10.000

Drietapkan di : Kalabahi Pada tangga : 03 Januari 2022 ffin Daeng Mamala, S.H. TF.1981631/1 200704 1 002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KALABAHI NOMOR : W23-A4/81/HK.05/SK/1/2021 TANGGAL : 03 Januari 2022 TENTANG : PENETAPAN RADIUS DAN BIAYA PANGGILAN

PENETAPAN RADIUS DAN BIAYA PANGGILAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TELUK MUTIARA	 Desa Teluk Kenari Kel. Kalabahi Barat Desa Adang Buom Kel. Binongko Desa Motongbang Kel. Kalabahi Kota Kel. Wetabua Kel. Nusa Kenari Desa Lendola Desa Air Kenari Kel. Kalabahi Tengah Kel. Kalabahi Timur Kel. Mutiara Kel. Welai Barat Kel. Welai Timur Desa Fanating 	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,-	
2.	KABOLA	 Desa Kopidil Desa Pante Deera Kel. Kabola Desa Alila Timur Desa Lawahing 	I II II II	85.000,- 120.000,- 120.000,- 250.000,- 250.000,-	Daerah Sulit I Daerah Sulit I
3.	ALOR TENGAH UTARA	 Desa Alim Mebung Desa Petleng Desa Nurbenlelang Desa Lembur Barat Desa Manetwati Desa Lembur Tengah Desa Lakwati Desa Fuisama Desa Fungafeng Desa Likuwatang Desa Kafakbeka Desa Dapitau Desa Welai Selatan Desa Tominuku 	I I II II II II II II II II	85.000,- 85.000,- 85.000,- 85.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,-	
4.	LEMBUR	 Desa Tasi Desa Talwai Desa Waimi Desa Tulleng Desa Lembur Timur Desa Luba 	II II II II II	120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,-	

1	2	3	4	5	6
5.	ALOR BARAT DAYA	 Desa Halerman Desa Margeta Desa Manatang Desa Tribur Desa Kuifana Desa Wakapsir Desa Wakapsir Timur Desa Kafelulang Desa Pintu Mas Desa Orgen Desa Probur Desa Probur Utara Desa Wolwal Barat Desa Wolwal Tengah Desa Wolwal Desa Moramam Desa Morba Desa Pailelang 		400.000,- 400.000,- 300.000,- 300.000,- 300.000,- 400.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,-	Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit II Daerah Sulit II Daerah Sulit II Sangat Sulit III Sangat Sulit III Sangat Sulit III Daerah Sulit I
6.	ALOR BARAT LAUT	 Desa Alor Kecil Desa Lefokisu Desa Ampera Desa Lewalu Desa Bampalola Desa Dulolong Barat Desa Dulolong Desa Hulnani Desa Alor Besar Desa Oa Mate Desa Alang Kel. A d a n g Desa Alila Desa Alila Selatan Desa Ternate Desa Ternate Desa Pulau Buaya 		120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 120.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,-	Daerah Sulit I Daerah Sulit I Daerah Sulit I Daerah Sulit II Daerah Sulit II Antar Pulau I Antar Pulau I Antar Pulau I
7.	PULAU PURA	 Desa Pura Barat Desa Pura Selatan Desa Maru Desa Pura Timur Kel. Pura Desa Pura Utara 	- - - - -	430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,-	Antar Pulau I Antar Pulau I Antar Pulau I Antar Pulau I Antar Pulau I Antar Pulau I
8.	MATARU	 Desa Lakatuli Desa Mataru Selatan Desa Kamaifui Desa Taman Mataru Desa Mataru Timur Desa Mataru Utara Desa Mataru Barat 	- - - - - -	400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-	Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit III
9.	ALOR TIMUR	 Desa Elok Desa Maritaing Desa Kolana Selatan Kel. Kolana Utara Desa Mausamang Desa Tanglapui Timur Desa Tanglapui Desa Belemana Desa Padang Panjang Desa Maukuru 	- - - - - - - - -	400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-	Daerah Sulit III

1	2	3	4	5	6
10.	PUREMAN	 Desa Langkuru Desa Kailesa Desa Purnama Desa Langkuru Utara 	- - - -	400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-	Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit III
11.	ALOR TIMUR LAUT	 Desa Pido Desa Lippang Desa Kenarimbala Desa Nailang Desa Waisika Desa Kamot Desa Air Mancur Desa Taramana 	- - - - - -	400.000,- 400.000,- 300.000,- 250.000,- 300.000,- 300.000,- 250.000,-	Daerah Sulit III Daerah Sulit III Daerah Sulit II Daerah Sulit I Daerah Sulit II Daerah Sulit II Daerah Sulit II Daerah Sulit II
12.	ALOR SELATAN	 Desa Padang Alang Desa Maikang Desa Sidabui Desa Kiraman Desa Kuneman Desa Lella Desa Manmas Desa Silaipui Desa Tamanapui Kel. Kelaisi Timur Desa Subo Desa Kelaisi Tengah Desa Kelaisi Barat Desa Malaipea 	- - - - - - - - - -	300.000,- 300.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,- 400.000,-	Daerah Sulit II Daerah Sulit III Daerah Sulit IIII
13	PANTAR	 Desa Baolang Desa Bandar Desa Madar Desa Bouweli Desa Munaseli Desa Helandohi Desa Bana Desa Pandai Desa Bukitmas Desa Wailawar Kel. Kabir 	- - - - - - - -	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-	Antar Pulau II
14.	PANTAR TIMUR	 Desa Treweng Desa Lalafang Desa Nule Desa Kaleb Desa Bungabali Desa Kaera Desa Lekom Desa Mawar Desa Ombay Desa Batu 	- - - - - - - -	430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,- 430.000,-	Antar Pulau I

1	2	3	4	5	6
15.	PANTAR BARAT PANTAR TENGAH	Desa Kalondama Desa Leer Desa Blangmerang Desa Baraler Desa Baranusa Desa Piringsina Desa Illu Desa Tube Desa Tude	- - - - - - -	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-	Antar Pulau II
		 Desa Delaki Desa Mauta Desa Eka Jaya Desa Aramaba Desa Toang Desa Tamakh Desa Muriabang Desa Bagang 	- - - - - - -	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-	Antar Pulau II Antar Pulau II
17.	PANTAR BARAT LAUT	 Desa Marisa Desa Allumang Desa Kayang Desa Lamma Desa Beangonong Desa Kolondama Barat Desa Kolondama Tengah 	- - - - - -	500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,-	Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II Antar Pulau II

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Ketua:

Rauffip Daeng Mamala, S.H. NIP 498 03/11 200704 1 002